

**EFEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN DI LEMBAGA KEAGAMAAN
NON FORMAL DALAM MEWUJUDKAN KESIAPAN MEMBANGUN
KELUARGA SAKINAH
(STUDI LEMBAGA DEEN ACADEMY)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADAFAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI
SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MIFTAKHUL HIDAYAH

20103050070

PEMBIMBING:

Prof. Dr. H. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A.

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Perkawinan merupakan penyatuan dua insan berbeda jenis kelamin dalam suatu ikatan yang sah secara negara maupun secara agama. Perkawinan merupakan suatu hal yang bernilai setengah ibadah. Bagaimanapun ketika sedang menjalankan ibadah kita dituntut untuk siap secara lahiriah maupun batiniah agar terpenuhi kesempurnaan dalam ibadah tersebut. Begitupun dengan perkawinan, harus dipersiapkan secara baik dan matang. Tak dipungkiri ketika menjalankan bahtera perkawinan, banyak sekali problem atau konflik yang akan dihadapi oleh pasangan suami istri. Cara menghadapi dan mencari solusi dari berbagai permasalahan dalam perkawinan inilah yang harus dipersiapkan dengan baik oleh pasangan untuk sebuah tujuan mulia perkawinan, yakni tercapainya keluarga *sakinah*. Bimbingan perkawinan dihadirkan oleh pemerintah untuk membantu para calon pasangan ataupun remaja usia kawin untuk memahami keilmuan perkawinan. Namun dewasa ini sudah banyak lembaga ataupun organisasi yang menyelenggarakan bimbingan perkawinan dengan bentuk kelas atau sekolah pra nikah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di lembaga Deen Academy. Dengan mengimplementasikan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yang mendeskripsikan objek penelitian melalui data dalam bentuk narasi. Dengan analisis teori sistem hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris yang menelaah dan mengkaji setiap kegiatan hukum yang ada di masyarakat dengan melakukan observasi, wawancara serta dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kelas pra nikah Deen Academy telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan silabus atau kurikulum yang dimiliki oleh Deen Academy. Kelas Pra Nikah Deen Academy khususnya kelas intensif “Syawal Bersama Dirimu Yang Halal” dapat dikatakan belum cukup efektif dilihat dari unsur-unsur teori sistem hukum. Namun, cukup untuk memberikan kesiapan peserta dalam membangun keluarga *sakinah* dengan mendapatkan materi tidak hanya mengenai fikih munakahat tetapi juga mendapatkan materi mengenai isu atau problem perkawinan yang saat ini sedang marak terjadi dan diperbincangkan. Dalam hal ini lembaga Deen Academy secara tidak langsung telah membantu pemerintah meringankan tanggungjawab memberrikan pendidikan dan wawasan keilmuan perkawinan kepada masyarakat.

Kata Kunci : Efektivitas, Bimbingan Perkawinan, Kelas Pra Nikah, Keluarga *Sakinah*.

ABSTRACT

Marriage is the union of two people of different genders in a bond that is legal both nationally and religiously. Marriage is something that is worth half the worship. However, when carrying out worship we are required to be ready both physically and mentally so that perfection can be fulfilled in the worship. Likewise with marriage, it must be prepared well and thoroughly. It cannot be denied that when carrying out a marriage, a husband and wife will face many problems or conflicts. How to face and find solutions to various problems in marriage is what couples must prepare well for the noble goal of marriage, namely achieving a sakinah family. Marriage guidance is provided by the government to help prospective couples or young people of marriageable age understand the science of marriage. However, nowadays there are many institutions or organizations that provide marriage guidance in the form of pre-marital classes or schools.

This research is field research conducted at the Deen Academy institution. By implementing descriptive analytical research, which describes the research object through data in narrative form. With theoretical analysis of the legal system. This research uses an empirical legal approach which examines and examines every legal activity in society by conducting observations, interviews and documentation.

The results of this research show that Deen Academy's pre-marriage classes have been implemented well in accordance with the Deen Academy syllabus or curriculum. Deen Academy's pre-wedding class, especially the intensive class "Halal Shawwal with Yourself", can be said to be not effective enough in terms of the theoretical elements of the legal system. However, it is enough to provide participants with readiness in building a sakinah family by getting material not only about munakahat jurisprudence but also getting material about marriage issues or problems that are currently being widely discussed and discussed. In this case, the Deen Academy institution has indirectly helped the government to lighten the responsibility of providing education and scientific insight into marriage to the community.

Keywords: *Effectiveness, Marriage Guidance, Pre-Marriage Class, Sakinah Family.*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Miftakhul Hidayah

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi, serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Miftakhul Hidayah
NIM : 20103050070
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Efektivitas Bimbingan Perkawinan Di Lembaga Keagamaan Non Formal Guna Mewujudkan Kesiapan Membangun Keluarga Sakinah (Studi Lembaga Deen Academy)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.


Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 27 Mei 2024

17 Dzulqo'dah 1445

Pembimbing


Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA.
NIP. 19641008 199103 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-568/Un.02/DS/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN DI LEMBAGA KEAGAMAAN NON FORMAL DALAM MEWUJUDKAN KESIAPAN MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH (STUDI LEMBAGA DEEN ACADEMY)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MIFTAKHUL HIDAYAH
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050070
Telah diujikan pada : Jumat, 31 Mei 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
SIGNED

Valid ID: 666900326c8fe



Penguji I

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6667e95a361f5



Penguji II

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6667e9b713dde



Yogyakarta, 31 Mei 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66691c34501ba

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miftakhul Hidayah
NIM : 20103050070
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "EFEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN DI LEMBAGA KEAGAMAAN NON FORMAL DALAM MEWUJUDKAN KESIAPAN MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH (STUDI LEMBAGA DEEN ACADEMY)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 23 Mei 2024
14 Dzulqo'dah 1445

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIDIGRAH
YOGYAKARTA



Miftakhul Hidayah
20103050070

MOTTO

وَأَفْوضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ

Q.S Ghafir:44

Start, finish dan kondisi jalan setiap orang berbeda, kita tidak sedang berlomba dengan siapapun, namun yang pasti semua hanya tentang apa yang dimulai harus dipertanggung jawabkan hingga selesai. – penulis

Setelah perjalanan yang melelahkan ini berakhir, kita akan menjadi sesuatu yang belum pernah dilihat dunia – svt's dino

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini Penulis Persembahkan untuk :

Diri penulis sendiri, **MIFTAKHUL HIDAYAH**, *terimakasih* telah hidup dengan baik, *terimakasih* sudah berusaha sekuat mungkin selama ini bertahan, *terimakasih* telah berani menyelesaikan semua yang kamu mulai empat tahun lalu. Mungkin kamu belum sehebat orang lain, tapi aku tetap bangga untuk setiap langkah kecilmu.

Kedua orangtua saya, Ibunda **Suratminarni** dan Ayahanda **Wahyu Purwoko**, yang karena keduanya lah saya bisa sampai pada tahap dimana skripsi ini akhirnya selesai. *Terimakasih* atas segala pengorbanan, nasihat, semangat dan doa baik yang tidak pernah putus mengalir untuk saya. Teruslah sehat dan bahagia, serta doa yang abadi untuk saya, sampai dimana saatnya Sang Kuasa menghentikan waktu-Nya. Tak lupa untuk adik saya **Naufal Hanif Al-Baihaqi**, *terimakasih* untuk semangat yang selalu menyapa, untuk semua dukungan, doa yang sudah terpanjat untuk kakakmu ini.

Seseorang yang belum Allah hadirkan tapi saya tau dia selalu mendukung dan mendoakan yang terbaik untuk saya. Tetaplah sehat dan menjaga, sampai semesta mengizinkan untuk bersama.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	'	koma terbalik di atas
غ	Gayn	G	Fe

ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. *Ta' marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karamah al-auliya</i>
--------------------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbutah* hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis *h*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakah al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

4. Vokal Pendek

_____	Fathah	Ditulis	A
_____	Kasrah	Ditulis	I
_____	Dammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

Fathah + Alif	جَاهِلِيَّة	Ditulis	ā: <i>jahiliyah</i>
Fathah + ya' mati	تَنْسَى	Ditulis	ā: <i>tansa</i>
Kasrah + ya' mati	كَرِيم	Ditulis	ī: <i>karim</i>
Dammah + wawu mati	فُرُوض	Ditulis	ū: <i>furud</i>

6. Vokal Rangkap

Fathah ya mati	بَيْنَكُمْ	Ditulis	ai: “ <i>bainakum</i> ”
Fathah wawu mati	قَوْل	Ditulis	au: “ <i>qaul</i> ”

7. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata Sandang Alif-Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-qur'an</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-sama'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-syams</i>

9. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawi al-Furud</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

10. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Inonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْنَا شَرَّفَا لِلْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَحُبُّنَا مُحَمَّدًا وَعَلَى
أَهْلِ صَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ يَوْمَ الدِّينِ، أَمَا بَعْدُ

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur senantiasa dipanjatkan atas kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul “**Efektivitas Bimbingan Perkawinan Di Lembaga Keagamaan Non Formal Dalam Mewujudkan Kesiapan Membangun Keluarga Sakinah**” ini dengan baik, walaupun masih sangat jauh dari kata sempurna. Sholawat serta salam juga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafa'at diyaumul akhir kelak, aamiin.

Segenap rasa syukur tak henti-hentinya penulis panjatkan atas terselesaikannya tugas akhir ini. Yang dimana semua ini adalah awal dimulainya perjalanan panjang di masa depan. Penulis menyadari bahwa penelitian ini berjalan dengan baik dan lancar atas bantuan dan dukungan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu atas rasa hormat penulis, mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Siti Munahayati, M.H.I selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag selaku dosen pembimbing akademik penulis.
6. Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A selaku dosen pembimbing skripsi yang telah dengan penuh kesabaran membimbing, mengarahkan, menasehati serta memberikan masukan dan pelajaran yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Segenap Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kontribusi pemikiran dan wawasan selama penulis belajar menimba ilmu di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

8. Segenap pimpinan dan karyawan/karyawati Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta atas bantuan dan layanan yang telah diberikan kepada penulis.
9. Lembaga Deen Academy, dan segenap pihak yang terlibat dalam terlaksananya Kelas Pra Nikah Deen Academy yang telah berkenan untuk dimintai informasi dan diteliti sebagai obyek penulis dan dengan respon yang sangat ramah dan senantiasa memberikan segala informasi mengenai Kelas Pra Nikah sehingga dapat memperlancar penelitian ini sampai selesai.
10. Keluarga penulis khususnya kepada kedua orangtua Ibunda Suratminarni dan Ayahanda Wahyu Purwoko, serta adik penulis Naufal Hanif Al-Baihaqi.
11. Nadia Salsabila, sahabat penulis semenjak sekolah menengah atas.
12. Sahabat perkuliahan yang terus kebersamai bahkan dari sebelum perkuliahan online dimulai (Fauziah Rahmi, Nabilah Rizqi Shabrina, Silfia Oktaviana), teman yang juga mendengar keluh kesah saya (Zuni Anifah, Alam Bagarsyah T).
13. Seluruh teman-teman Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2020 yang selalu kompak memberikan dukungan semangat satu sama lain, dan motivasi yang tiada hentinya serta terimakasih telah menjadi keluarga baru yang menjadi salah satu part terindah dalam hidup dan mari terus sehat, bahagia serta mendoakan.

14. Teman-teman KKN angkatan 111 kelompok 94 Mojosari Monggol, terimakasih telah menjadi salah satu penyemangat penulis.
15. Almamater kebanggaan penulis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
16. Diri penulis sendiri, Miftakhul Hidayah, *so proud of you.*
17. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan karunia serta pahala kepada mereka semua diatas, dan semoga karya kecil ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yogyakarta, 20 Mei 2024 M
11 Dzulqo'dah 1445
Yang Menyatakan,



Miftakhul Hidayah
20103050070

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRAC.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teori.....	13
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II TINJAUAN UMUM BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	27
A. Pengertian Bimbingan Perkawinan	27
B. Bimbingan Perkawinan Dalam Nash Al-Quran dan Hadis	31
C. Bimbingan Perkawinan Dalam Fikih	33
D. Bimbingan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan.....	34

BAB III PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN DI LEMBAGA KEAGAMAAN NON FORMAL (Studi Lembaga Deen Academy)	40
A. Profil Lembaga Deen Academy.....	40
B. Program-Program Utama Lembaga Deen Academy	44
C. Program-program lembaga Deen Academy	49
1. Penyelenggara Bimbingan Perkawinan	51
2. Narasumber Bimbingan Perkawinan	53
3. Peserta Bimbingan Perkawinan	54
4. Teknis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan	55
5. Materi Bimbingan Perkawinan	59
6. Metode Bimbingan Perkawinan	61
BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN DAN EFEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN DI LEMBAGA DEEN ACADEMY.....	70
A. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di Lembaga Deen Academy Dalam Mewujudkan Kesiapan Membangun Keluarga Sakinah	70
B. Efektivitas Bimbingan Perkawinan Di Lembaga Deen Academy Dalam Mewujudkan Kesiapan Membangun Keluarga Sakinah	72
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN.....	I
1. Terjemahan Al-Qur'an, Hadist, Dan Istilah Asing	I
2. Biografi Tokoh.....	III
3. Surat Izin Penelitian.....	V
4. Pedoman Wawancara Dan Pedoman Pertanyaan	VI

5. Kurikulum Dan Silabus Kelas Pra Nikah Lembaga Deen Academy	VIII
6. Daftar Kelas Pra Nikah Deen Academy	XIII
7. Dokumentasi	XXX
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	XXXVI



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pokok bahasan Kelas Pra Nikah Intensif	60
Tabel 2. Jadwal Kelas Pra Nikah Intensif Spesial Ramadhan	63
Tabel 3. Jadwal Kelas Pra Nikah <i>Shortcourse</i>	63
Tabel 4. Terjemahan Al-Qur'an, Hadis dan Bahasa Asing	I
Tabel 5. Kurikulum Kelas Intensif Lengkap	VIII
Tabel 6. Daftar Kelas Pra Nikah dari Tahun 2022 Hingga Juni 2024	XIII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Surat Izin Penelitian.....	V
Gambar 2. Kuesioner Peserta	XXX
Gambar 3. Dokumentasi wawancara dengan pihak Deen Academy	XXXI
Gambar 4. Akun Instagram Kelas Pra Nikah Deen Academy	XXXII
Gambar 5. Pamflet Kelas Pra Nikah.....	XXXIII
Gambar 6. Dokumentasi mengikuti kelas.....	XXXIV
Gambar 7. Serifikat Keikutsertaan Kelas	XXXV



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan penyatuan dua insan berbeda jenis kelamin dalam suatu ikatan yang sah secara negara maupun secara agama. Undang-undang mendefinisikanya sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk Keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan adalah ikatan dua pasangan yang berawal terpisah menjadi satu kesatuan yang utuh.²

Islam memandang perkawinan sebagai suatu hal yang berpahala besar dihadapan Allah SWT. dan dalam hadist dikatakan, dari Anas Bin Malik r.a. Rasulullah SAW bersabda yang bunyinya:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نِصْفَ الدِّينِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النَّصْفِ الْبَاقِي³

Melihat dari hadist di atas, dikatakan bahwa perkawinan merupakan suatu hal yang bernilai setengah ibadah, dimana dapat disimpulkan pula bahwa dengan

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta:ACAdemia dan TAZZAFa, 2013), hlm. 20.

³ H.R Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam As Silsilah Ash Shahihah no.625

menikah seseorang telah menyempurnakan separuh ibadah di dalam hidupnya, dimana separuhnya lagi sudah sempurna dengan menjaga kemaluannya dari yang bukan mahram dan juga mengenai keyakinannya kepada Allah SWT.

Bagaimanapun ketika sedang menjalankan ibadah kita di tuntutan untuk siap secara lahiriah maupun batiniah agar terpenuhi kesempurnaan dalam ibadah tersebut. Begitupun dengan perkawinan, harus dipersiapkan secara baik dan matang. Karena perkawinan adalah ibadah terpanjang yang akan dijalani dan dipertanggungjawabkan langsung oleh dua orang pasangan dihadapan Allah SWT. Maka dari itu hubungan perkawinan perlu diatur mulai dari hubungan antara suami dan isteri beserta anak-anak mereka, sehingga dapat mewujudkan keluarga yang bahagia dan paham bagaimana pentingnya hukum keluarga yang perlu dihayati, dipelajari, di jaga dan diamalkan agar terwujudnya keluarga yang bahagia dunia dan akhirat.⁴

Tak dipungkiri ketika menjalankan bahtera perkawinan, banyak sekali problem atau konflik yang akan dihadapi oleh pasangan suami istri. Dewasa ini permasalahan yang dihadapi oleh pasangan suami istri yang membentuk sebuah keluarga tidak hanya berasal dari satu faktor saja. Banyak faktor yang

⁴ Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2010), hlm.6

mempengaruhi keretakan rumah tangga, baik itu faktor internal maupun eksternal. Tidak ada rumah tangga yang tidak terdapat masalah atau konflik.

Dapat dijadikan contoh adalah presentase perceraian yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Data yang dihimpun dalam website sistem informasi gender dan anak provinsi DIY mencatat bahwa dari tahun 2019 hingga tahun 2022 terdapat 21.779 kasus perceraian yang tersebar di 4 kabupaten dan 1 kota yang masih dalam wilayah hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta.⁵ Dari observasi peneliti, faktor-faktor perceraian di dominasi oleh faktor ekonomi, faktor sosial, hingga faktor kesiapan berumah tangga.

Cara menghadapi dan mencari solusi dari berbagai permasalahan dalam perkawinan inilah yang harus dipersiapkan dengan baik oleh pasangan. Salah satu yang teramat penting adalah bekal ilmu mengenai berbagai seluk beluk perkawinan. Merupakan hal yang harus dipersiapkan demi mewujudkan visi misi dan tujuan yang ingin di capai oleh calon pasangan suami istri, yakni salah satunya adalah keluarga sakinah.

Melalui perkawinan, setiap pasangan pastilah berharap dapat membentuk tatanan keluarga sakinah. *Sakinah* dapat diartikan sebagai ketenangan, dimana Allah berfirman:

⁵ Sistem Informasi Gender Dan Anak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, [https://siga.jogjaprov.go.id/data_dasar/index/109-jumlah-kasus-perceraian-yang_diputuskan-di-pengadilan-agama-menurut-sumber-permohonan-dan-wilayah-pengadilan_agama](https://siga.jogjaprov.go.id/data_dasar/index/109-jumlah-kasus-perceraian-yang-diputuskan-di-pengadilan-agama-menurut-sumber-permohonan-dan-wilayah-pengadilan_agama), diakses 11 Desember 2023.

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان
في ذلك لايت لآقوم يتفكرون⁶

Merasa tenang di sini dimaksudkan bahwa sebuah perkawinan yang terjadi hendaknya mewujudkan rasa nyaman dan aman di antara kedua pasangan. Dari rasa nyaman dan aman inilah nantinya timbul rasa kasih dan sayang atau dengan kata lain terwujudnya keluarga samara. Dapat dikatakan pula, bahwa rumah tangga atau perkawinan yang sakinah merupakan rumah tangga yang dapat mengambil hikmah dari masalah atau konflik yang terjadi di dalam perjalanannya.

Keberadaan suami dan istri dalam sebuah perkawinan haruslah sebanding dan setara. Posisi di antara keduanya dalam keluarga tidak dapat di tumpang tindih satu sama lain. Hal inilah yang mendasari keluarga berjalan baik atau tidak. Indikator keluarga berjalan dengan baik apabila fungsi-fungsi dalam kehidupan keluarga itu berjalan dengan baik. Fungsi pendidikan, fungsi keuangan-ekonomi, fungsi sosial dan lain sebagainya ini yang harus dijalankan oleh pasangan suami istri dengan seimbang.

Menjadi sangat penting bahwa pemahaman mengenai perkawinan harus diberikan secepat mungkin kepada remaja usia nikah maupun kepada pasangan calon pengantin. Pasalnya realita yang terjadi di masyarakat, pasangan yang akan menikah belum atau bahkan minim bekal untuk menikah. Program pembelajaran

⁶ Ar-Rum: 21

pra nikah sudah banyak hadir di kalangan masyarakat, baik yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama di wilayah yang bersangkutan maupun lembaga-lembaga yang didirikan oleh penggiat yang memang paham urgensi pembelajaran mengenai pra pernikahan. Program-program yang diberikan dalam pembelajaran pra nikah ini nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran kepada calon pengantin ataupun remaja usia kawin bagaimana para calon pasangan suami istri mengelola konflik dalam rumah tangga dan menjaga ketahanan keluarga mereka di masa depan.

Program pembekalan perkawinan yang dicanangkan oleh Pemerintah sejatinya merupakan program yang positif. Namun dalam pemberlakuannya, pembekalan pra nikah yang pelaksanaannya disebut dengan bimbingan perkawinan ataupun kursus pra nikah hanya sebatas sebagai himbauan. Hal ini bukan berarti para remaja usia nikah maupun calon pengantin dapat mengabaikan maupun tidak mengikuti bimbingan dan/atau kursus pra nikah. Himbauan di sini dimaksudkan agar program tetap diikuti dengan baik dan nantinya diharapkan dapat memberikan pengaruh yang baik kepada siapapun yang ingin membangun keluarga yang ideal.

Aturan mengenai kursus atau bimbingan perkawinan di atur oleh Pemerintah melalui Kementerian Agama, yakni dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin, Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah,

Kep. Dirjen Bimas Islam No. 373 Tahun 2017 dan No. 379 tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin, Kep. Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Catin. Namun dalam praktiknya masih terdapat beberapa Kantor Urusan Agama yang belum memadai untuk melaksanakan bimbingan perkawinan. Sehingga pelaksanaan kursus dan/atau bimbingan perkawinan masih belum berjalan secara efektif di beberapa Kantor Urusan Agama.

Sementara program pembelajaran mengenai kerumahtanggaan sudah banyak hadir di kalangan masyarakat. Baik program yang di susun di bawah wewenang instansi terkait ataupun program yang hadir dari inisiatif masyarakat yang melihat fenomena konflik-konflik perkawinan yang banyak terjadi di lingkungannya. Salah satu program pembelajaran mengenai keluarga atau pernikahan yang hadir di tengah-tengah masyarakat adalah Kelas Pra Nikah Lembaga Deen Academy.

Sedikit berbeda dengan program pemerintah seperti kursus ataupun bimbingan perkawinan, yang mana materi yang disampaikan adalah materi tersusun seperti manajemen keuangan keluarga, kesehatan reproduksi dan lain sebagainya. Lembaga Deen Academy dalam menyelenggarakan kelas pra nikah ini, banyak mengangkat tema dengan memperhatikan isu-isu kontemporer yang sedang hangat dibicarakan. Seperti kelas pra nikah yang akan penulis ikuti nantinya yakni kelas intensif pada bulan Maret dan kelas *shortcourse* pada bulan

Februari. Narasumber yang dihadirkan pun dapat dikatakan ahli dalam bidangnya. Deen Academy sendiri merupakan lembaga keagamaan non formal yang memiliki program tidak hanya kelas pra nikah, namun ada pula program khusus muslimah, program parenting dan masih banyak lagi. Dari hal tersebut yang ingin diangkat oleh penulis adalah program pembelajaran kelas pra nikah itu sendiri, bagaimana materi ataupun hal-hal yang disampaikan di dalam kelas dapat memberikan pengaruh positif terhadap peserta kelas, sehingga peserta yang sudah siap dan telah memasuki usia kawin dapat mengimplementasikan apa yang telah di dapat selama mengikuti kelas dalam kehidupan berumahtangga nantinya, yang akan mewujudkan keluarga sakinah. Sehingga hal ini membuat penulis tertarik mengangkat judul skripsi mengenai **“Efektivitas Bimbingan Perkawinan Di Lembaga Keagamaan Non Formal Dalam Mewujudkan Kesiapan Membangun Keluarga Sakinah (Studi Lembaga Deen Academy)”**.

B. Rumusan Masalah

Melihat latar belakang yang sudah dituliskan, dalam menyusun tulisan ini, penulis akan fokus pada beberapa problem penelitian, yakni:

1. Bagaimana pelaksanaan program kelas pra nikah di lembaga Deen Academy?
2. Bagaimana efektivitas program kelas pra nikah di lembaga Deen Academy guna mewujudkan kesiapan calon pengantin maupun remaja usia kawin dalam membangun keluarga sakinah?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan yang ingin di capai dalam penelitian dan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan pelaksanaan program kelas pra nikah lembaga Deen Academy guna mewujudkan kesiapan calon pengantin maupun remaja usia kawin dalam membangun keluarga sakinah.
- b. Untuk menjelaskan efektivitas program ataupun materi yang diberikan dalam kelas pra nikah lembaga Deen Academy guna mewujudkan kesiapan calon pengantin maupun remaja usia kawin dalam membangun keluarga sakinah.

2. Kegunaan penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan tambahan kepada para penuntut ilmu agar dapat lebih memahami ranah hukum keluarga Islam dalam hal ini adalah pentingnya pendidikan pra nikah, yang bukan hanya untuk kalangan akademisi tapi juga untuk siapapun yang telah siap dan telah memasuki usia kawin.
- b. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat bahkan aparat penegak hukum agar

dapat saling bekerjasama dalam memberikan kursus ataupun bimbingan perkawinan, yang nantinya diharapkan dapat terwujudnya keluarga sakinah.

D. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis telah melakukan observasi dan kajian di berbagai sumber atau referensi yang memiliki kesamaan topik ataupun relevansi terhadap penelitian yang akan penulis lakukan. Kegiatan ini dilakukan agar tidak terjadi kesamaan ataupun pengulangan penelitian, dan pula diharapkan penelitian ini dapat melengkapi penelitian-penelitian yang sebelumnya. Maka dari itu penulis akan membahas beberapa penelitian yang senada dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Titik fokus pada penelitian ini dapat dikategorikan sebagai berikut: 1) efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan dan 2) lembaga pelaksana bimbingan perkawinan. Adapun penelitian-penelitian tersebut, sebagai berikut:

Pada kelompok **pertama** terdapat skripsi karya Moh. Eko Fitriyanto yang berjudul “Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah Dan Pengaruhnya Terhadap Kesiapan Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Batang Kabupaten Batang”.⁷ Titik fokus pada penelitian ini adalah mengenai bimbingan perkawinan

⁷ Moh. Eko Fitriyanto, “Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah Dan Pengaruhnya Terhadap Kesiapan Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Batang Kabupaten Batang”, (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020).

pra nikah di KUA Batang, dimana pada kesimpulannya peneliti menyimpulkan bahwa bimbingan perkawinan pra nikah yang dijalankan oleh KUA Batang sudah sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan bimbingan perkawinan dan pelaksanaannya dapat dikatakan efektif dilihat dari pengorganisasian kegiatan serta terpenuhinya sarana dan prasarana di KUA Batang. Selain itu juga membawa dampak positif dan pengaruh yang signifikan terhadap kesiapan calon pengantin.

Selanjutnya tesis karya Jufri dengan judul “Efektifitas Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah di KUA Kec. Maritengngae Kabupaten Sidrap”.⁸ Fokus penelitian ini ialah pada efektifitas bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kec. Maritengngae Kabupaten Sidrap, dan pada kesimpulannya pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam ebentuk rumah tangga sakinah di Kec. Maritengngae Kabupaten Sidrap khusus calon pengantin sudah cukup efektif, terbukti dari banyak peserta yang mengaku bahwa bimbingan perkawinan ini penting bagi mereka, pengetahuan baru mereka dapatkan dari proses bimbingan perkawinan ini.

Karya tulis terakhir pada kelompok pertama adalah skripsi karya Anisa Rahmawati dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi

⁸ Jufri, “Efektifitas Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah di KUA Kec. Maritengngae Kabupaten Sidrap”, (*Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Kota ParePare, 2020).

Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman”.⁹ Penelitian ini memfokuskan pada bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman, dengan kesimpulan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan Kementerian Agama Kabupaten Sleman belum efektif. Hal ini disebabkan terdapat beberapa kendala teknis dari pihak penyelenggara maupun dari minimnya minat peserta bimbingan perkawinan akibat dari kurangnya sosialisasi dari penyelenggara.

Kemudian pada kelompok **kedua** terdapat skripsi karya Rita Lesmanawati yang berjudul “Implikasi Sekolah Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) “Benih” Desa Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta)”.¹⁰ Penelitian ini dilakukan guna mengetahui pelaksanaan sekolah pra nikah yang dilakukan oleh komunitas peduli perempuan dan anak (KPPA) “Benih” Surakarta. Pada kesimpulannya, pelaksanaan sekolah pra nikah di komunitas peduli perempuan dan anak (KPPA) “Benih” Surakarta sudah berjalan dengan baik dan dapat memberikan manfaat bagi para peserta dalam mewujudkan keluarga sakinah.

⁹ Anisa Rahmawati, “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman”, (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).

¹⁰ Rita Lesmanawati, “Implikasi Sekolah Pra Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Komunitas Peduli Perempuan Dan Anak (KPPA) “Benih” Desa Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta)”, (*Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020).

Selain dari dua kelompok diatas, penelitian yang dilakukan Ikhsan Nur Rizqi dengan judul “Efektivitas Sekolah Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Masjid Fatimatuzzahra Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto”, membahas efektivitas pelaksanaan sekolah pra nikah diluar kantor urusan agama.¹¹ Karya ilmiah ini meneliti dan mengkaji pelaksanaan dan efektifitas SPNI Masjid Fatimatuzzahra dalam mewujudkan keluarga sakinah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Pada hasil atau kesimpulan akhir dari karya ilmiah ini, bahwasannya pelaksanaan SPNI Masjid Fatimatuzzahra sudah berjalan cukup efektif, hanya saja belum maksimal dalam pengenalan ke masyarakat luas.

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, terlihat dari beberapa karya tulis banyak membahas tentang bimbingan perkawinan pra nikah yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama ataupun KUA dan masih sedikit yang membahas mengenai kelas pra nikah ataupun bimbingan perkawinan, yang diselenggarakan oleh Lembaga maupun organisasi Islam di luar Kementerian Agama. Selain itu juga beberpa penelitian menyebutkan kegiatan bimbingan perkawinan pra nikah sudah efektif pelaksanaannya dan penelitian yang lainnya dikatakan cukup atau bahkan kurang efektif. Oleh karena itu, penulis tertarik

¹¹ Ikhsan Nur Rizqi, “Efektivitas Sekolah Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Masjid Fatimatuzzahra Universitas Jendrak Soedirman Purwokerto”, (*Tesis*, Universitas Islam Indonesia, 2021).

untuk melakukan penelitian mengenai efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh lembaga keislaman diluar Kementerian Agama yang dikemas menjadi sebuah kelas pra nikah yakni yang diselenggarakan oleh Lembaga Deen Academy terhadap peserta kelas pra nikah.

E. Kerangka Teoritik

Sistem Hukum

Penelitian ini kedepannya akan mengadopsi teori sistem hukum. Menurut pendapat Subekti, sistem hukum merupakan suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan dimana terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu dengan yang lainnya dan tersusun menurut suatu rencana atau pola kemudian hasil dari pemikiran tersebut digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.¹² Adapun dalam perannya, sistem hukum sendiri menciptakan dua aspek penting dalam kehidupan bernegara, yakni perannya untuk mengatur masyarakat agar lebih tertib dan mengubah perilaku masyarakat. Maka dalam penelitian ini nantinya peneliti akan melakukan penelitian dengan berpedoman kepada unsur-unsur yang terdapat pada sistem hukum itu sendiri.

¹² Dikutip Oleh Yayan, Tanggapan Terhadap Sistem Hukum Di Indonesia, <https://www.unja.ac.id/tanggapan-terhadap-sistem-hukum-di-indonesia/>, diakses 18 Desember 2023.

Lawrence Friedman mengemukakan unsur-unsur sistem hukum terdiri dari¹³:

- a. Struktur hukum (*Legal Structure*) ialah sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Adapun nanti disaat melakukan penelitian, struktur hukum yang peneliti amati adalah penyelenggara ataupun pelaksana dari kelas pra nikah itu sendiri yang mana mereka merupakan pihak yang bertanggung jawab langsung atas berjalannya kelas pra nikah.
- b. Substansi hukum (*Legal Substance*) merupakan kumpulan nilai asas dan norma hukum yang ada juga perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Mengadopsi unsur substansi hukum, dimana nantinya yang akan peneliti amati dalam penelitian adalah materi ataupun aturan-aturan yang sebelumnya telah dibuat oleh pihak penyelenggara atau pelaksana dari kelas pra nikah tersebut. Aturan maupun materi ini yang nantinya akan menjadi pegangan para penyelenggara ataupun para peserta sendiri dalam mengikuti kelas pra nikah.
- c. Budaya hukum (*Legal Culture*) ialah iklim pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Mengambil unsur budaya hukum sendiri, peneliti

¹³ Dikutip oleh Suteki, Galang, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Press, 2018), hlm. 102.

mengamati bagaimana para peserta mengikuti kegiatan kelas pra nikah ini. Apakah nantinya peserta akan mengikuti sesuai dengan aturan atau materi yang telah disampaikan atau malah sebaliknya.

F. Metode Penelitian

Dapat dipahami bahwa penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹⁴ Dapat dimengerti pula bahwa penelitian hukum adalah segala aktivitas dimana seseorang berusaha untuk menjawab permasalahan hukum yang dapat bersifat akademik dan praktisi, dan baik yang bersifat asas-asas hukum, norma hukum yang lahir, hidup dan berkembang di masyarakat, maupun yang berkaitan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.¹⁵ Artian lain metode penelitian merupakan cara melakukan sesuatu menggunakan jalan pikiran secara seksama, rasional, dan dengan suatu sistem prosedur serta logika penelitian ilmiah untuk mencapai suatu tujuan.¹⁶ Metode penelitian sendiri, memiliki sub-sub sebagai berikut:

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), hlm.43.

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.19.

¹⁶ Suteki, Galang, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Press, 2018), hlm. 148.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu data diambil dengan mengamati kehidupan sosial masyarakat secara langsung,¹⁷ dimana diharapkan peneliti dapat memperoleh data yang valid yang nantinya akan dijadikan sebagai data primer sebagai data utama. Adapun definisi lainnya yakni penelitian lapangan merupakan penelitian yang menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang kemudian disebut dengan responden dan informan melalui instrumen pengumpulan data yang diambil melalui media angket, observasi, wawancara dan lain sebagainya.¹⁸ Melalui hal di atas, dimana tempat yang dijadikan objek penelitian adalah Lembaga Deen Academy yang menyelenggarakan Kelas Pra Nikah.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini ialah deskriptif analitis. Deskriptif dalam penelitian dapat diartikan sebagai proses penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri dengan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, gejala atau kelompok tertentu guna menentukan frekuensi gejala tanpa membuat perbandingan ataupun menghubungkan variabel satu

¹⁷ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surakarta, 2014), hlm. 48.

¹⁸ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 15.

dengan yang lain.¹⁹ Analitis merupakan sebuah tindakan yang digunakan dalam penelitian guna mendapatkan hasil dari data yang mulainya bersifat khusus kemudian diolah menjadi kesimpulan yang hasilnya lebih mengutamakan makna.²⁰ Maka dalam hal ini penelitian yang akan dilakukan di Kelas Pra Nikah lembaga Deen Academy akan memfokuskan kepada materi-materi atau program yang diberikan apakah berpengaruh terhadap peserta maupun alumni dalam mewujudkan kesiapan membangun keluarga sakinah.

3. Pendekatan

Pendekatan penelitian merupakan cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah yang nantinya akan menghasilkan informasi guna menjawab isu hukum yang diangkat.²¹ Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana penelitian ini meneliti kondisi objek yang alami, dan biasanya dalam memantapkan perolehan data digunakan sifat penelitian deskriptif dan analisis data secara induktif.²²

¹⁹ *Ibid*, hlm. 6.

²⁰ Sulaiman Saat dan Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian (Panduan Bagi Peneliti Pemula)* (Gowa, Sulawesi Selatan: Pusaka Almada, 2019), hlm. 118.

²¹ Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Qiara Media, 2019), hlm.58.

²² Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 4.

Tipe pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan hukum empiris dan dapat pula dikatakan sebagai pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum sendiri menganalisis mengenai bagaimana reaksi-interaksi yang terjadi dalam masyarakat ketika sistem norma tersebut bekerja dan diterapkan²³. Maka dengan hal tersebut, penelitian ini akan memfokuskan pada pelaksanaan dan efektifitas bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh kelas pra nikah lembaga Deen Academy.

4. Sumber Data

Kata sumber dapat diartikan sebagai tempat keluar atau asal sesuatu yang didapat dari orang maupun benda. Adapun data bisa diartikan sebagai catatan atas sekumpulan fakta. Maka dapat diambil makna bahwa sumber data adalah benda atau orang tempat peneliti mengamati, membaca atau bertanya mengenai informasi tertentu yang berkaitan dengan fakta masalah atau problem penelitian.²⁴ Sumber data sendiri dapat terbagi lagi menjadi tiga kategori, yakni sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah data yang diperoleh peneliti secara langsung atau dapat dikatakan diperoleh dari tangan

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 87.

²⁴ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 60.

pertama.²⁵ Ataupun dapat dikatakan bahwa sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari tangan pertama yang dapat berupa perilaku masyarakat. Maka dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah semua pihak yang terlibat di dalam kelas pra nikah. Baik itu penyelenggara, narasumber dan juga para peserta kelas.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang biasanya telah tersedia, telah terkumpul sebelumnya atau dengan kata lain sumber yang tidak langsung.²⁶ Biasanya sumber data sekunder tersedia dari bahan-bahan pustaka, seperti dokumen, buku, ataupun artikel-artikel. Kemudian, di dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah artikel-artikel, buku-buku, serta berbagai dokumen yang relevan dengan penelitian mengenai program kelas pra nikah.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier merupakan data ketiga yang biasanya berasal dari kamus. Baik itu Kamus Besar Bahasa Indonesia,

²⁵ Siti Fadjarajani dkk, *Metodologi Penelitian Pendekatan Multidisipliner* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2020), hlm. 4.

²⁶ Sulaiman Saat dan Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian (Panduan Bagi Peneliti Pemula)* (Gowa, Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2019), hlm. 84.

maupun kamus-kamus lain yang erat kaitannya dengan isu yang diangkat menjadi topik penelitian.²⁷ Adapun data tersier merupakan data maupun bahan yang memberi penjelasan lebih lanjut terhadap data primer dan data sekunder yang sebelumnya telah didapatkan.²⁸

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Interview atau wawancara merupakan cara atau teknik dalam mengumpulkan data penelitian dengan melakukan tanya jawab secara lisan antara pewawancara dengan terwawancara guna mendapatkan informasi atau data yang diperlukan di dalam penelitian.²⁹ Singkatnya, dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan data dengan bertemu langsung ataupun via online terhadap pendiri lembaga Deen Academy dan beberapa alumni peserta yang mengikuti kelas atau program pembelajaran yang di selenggarakan oleh Kelas Pra Nikah Deen Academy.

²⁷ Ida Ayu Gerhana Saraswati Dharmmesta, “Hambatan Pelaksanaan Kewajiban Pemberitahuan Kepada menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia` (Ham) Terkait Hapusnya Jaminan Fidusia (Studi Di Kantor Notaris Kota Malang)”, (*Skripsi*, Universitas Brawijaya, 2018).

²⁸ Ahmad Abhar, “Kedudukan Anak Hasil Bayi Tabung Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, (*Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2019).

²⁹ Rifa’i Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 67-68.

b. Observasi

Observasi dalam KBBI memiliki makna peninjauan secara cermat. Observasi merupakan salah satu proses di dalam sebuah penelitian ilmiah. Maka dapat disimpulkan bahwa observasi di sini adalah aktivitas atau suatu kegiatan pengamatan yang dilakukan secara langsung mengenai objek tertentu dengan tujuan akhir yakni memperoleh sejumlah data informasi terkait objek tersebut. Dapat dikatakan pula kegiatan ini dilakukan dengan cara peneliti mengikuti dan mengamati secara langsung kepada objek penelitian meliputi perilaku atau tindakan manusia, fenomena, proses kerja dan biasanya menggunakan responden dengan jumlah kecil.³⁰ Sehingga penelitian ini diharapkan dapat memperoleh informasi yang valid, yang meyakinkan dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kelas pra nikah serta kunjungan terhadap pendiri atau panitia penyelenggara juga peserta yang telah mengikuti kelas pra nikah di lembaga Deen Academy.

c. Dokumentasi

Makna dokumentasi di sini adalah sebuah teknik di dalam pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dari penelaahan

³⁰ Siti Fadjarajani dkk, *Metodologi Penelitian Pendekatan Multidisipliner* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2020), hlm. 12.

sumber tertulis, baik seperti silabus, buku, laporan, notulen rapat dan atau sebagainya yang memuat data atau informasi yang diperlukan oleh peneliti.³¹

Selanjutnya guna mempertegas keabsahan data yang diperoleh oleh peneliti dalam penelitian hukum empiris, maka biasanya dilakukan teknik triangulasi data. Adapun penggunaan teknik ini biasanya terbagi menjadi tiga, yakni :

- 1) Triangulasi sumber, yakni mengecek dan mempertegas data yang diperoleh melalui beberapa sumber lain.
- 2) Triangulasi teknik, dimana teknik ini mempertegas data yang diperoleh dari sumber yang sama namun dengan cara atau teknik yang berbeda.
- 3) Triangulasi waktu, dilakukan dengan memastikan data di lain waktu namun dengan sumber yang sama.³²

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dapat dimaknai sebagai kegiatan mengkaji dan/atau menelaah hasil pengolahan data dibantu dengan teori yang telah didapatkan. Mengingat penelitian ini ialah penelitian kualitatif, maka hasil

³¹ Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 114.

³² Dikutip oleh Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Qiara Media, 2019), hlm.127-128.

kajian atau telaah yang telah didapat tersebut diuraikan dalam bentuk kalimat yang benar dan tepat sehingga dapat memberi arti.³³ Adapun dapat dikatakan pula bahwa, prinsip pokok dalam teknik analisis pada penelitian kualitatif adalah bagaimana peneliti mengolah, menganalisis data-data yang telah terkumpul menjadi data yang tersusun secara sistematis, teratur dan yang paling penting data tersebut mempunyai makna.³⁴ Mengingat penelitian ini juga merupakan penelitian hukum empiris, dimana biasanya pengolahan data penelitian seperti ini tunduk pada cara yang sama yang digunakan pada penelitian ilmu-ilmu sosial yakni terfokus pada data primer³⁵. Mengingat data primer merupakan fokus pada penelitian kualitatif, maka pengolahan data dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut :

a. *Data Collecting*

Data collecting atau pengumpulan data yang mana tahap ini merupakan tahap pertama yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mengumpulkan data-data terdahulu sebelum terjun ke lapangan yang mana kemudian hasil akhir dari pengumpulan data

³³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 104.

³⁴ Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm.123

³⁵ Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Qiara Media, 2019), hlm.123.

inilah yang akan dianalisis untuk kemudian dapat menentukan dimana fokus penelitiannya.³⁶ Adapun nantinya tahap data collecting ini akan dilakukan penulis dengan melalui wawancara pra penelitian dengan pihak-pihak terkait.

b. *Data Reduction*

Data reduction atau dengan kata lain reduksi data yang artinya adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan hal-hal penting, mencari tema dan pola pada apa yang nantinya akan menjadi topik utama penelitian.³⁷ Adapun dalam hal ini nantinya data yang telah dikumpulkan dan dicatat selama penelitian oleh peneliti melalui keikutsertaan dalam kelas pranikah lembaga Deen Academy, akan dirangkum dan dipilih untuk menemukan data mendasar sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.

c. *Data Display*

Data display merupakan penyajian data yakni dengan menyajikan sekumpulan informasi yang telah tersusun, yang mana biasanya dalam penelitian kualitatif berbentuk teks naratif dan

³⁶ Ikhsan Nur Rizqi, “Efektivitas Skeolah Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Masjid Fatimatuzahra Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto”, (*Tesis*, Universitas Islam Indonesia, 2021), hlm. 59.

³⁷ Sulaiman Saat dan Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian (Panduan Bagi Peneliti Pemula)* (Gowa, Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2019), hlm. 118.

dilengkapi dengan berbagai jenis matriks, grafik, dan atau bagan.³⁸ Adapun nantinya peneliti akan memaparkan hasil penelitian secara deskriptif dilengkapi dengan bagan pendukung.

d. *Conclusion*

Conclusion atau penarikan kesimpulan merupakan kegiatan dimana peneliti memberikan jawaban atas analisis yang telah dilakukan. Penarikan kesimpulan ini dapat disajikan dalam bentuk deskriptif. Penarikan kesimpulan juga dapat diartikan sebagai upaya untuk mengartikan data-data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman si peneliti.³⁹ Pada akhir penelitian, peneliti akan menarik kesimpulan apakah subjek yang diteliti benar-benar mempengaruhi kesiapan berumah tangga.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini berpedoman pada Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang disusun pada tahun 2021. Dimana sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yakni sebagai berikut :

³⁸ *Ibid, hlm.119.*

³⁹ *Ibid.*

Bab pertama merupakan bagian pendahuluan dengan isi gambaran umum mengenai skripsi ini, dengan menguraikan serta mendeskripsikan: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan kemudian ditutup dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tinjauan umum efektivitas program kelas pranikah yang di selenggarakan oleh lembaga Deen Academy.

Bab ketiga berisi gambaran umum Lembaga Deen Academy dan praktik pelaksanaan program kelas pra nikah di lembaga Deen Academy.

Bab keempat berisi tentang analisis tinjauan efektivitas mengenai program sekolah pra nikah, tingkat keberhasilan praktik program kelas pra nikah serta tantangan dan kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan program kelas pra nikah.

Bab kelima yakni penutup, berisi tentang kesimpulan, saran-saran dengan dilengkapi daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap penting.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan dari penelitian mengenai Efektivitas Bimbingan Perkawinan Di Lembaga Keagamaan Non Formal Dalam Mewujudkan Kesiapan Membangun Keluarga Sakinah (Studi Lembaga Deen Academy) maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bimbingan Perkawinan yang diselenggarakan oleh Lembaga Deen Academy adalah berbentuk kelas. Dalam hal ini lembaga memberi nama Kelas Pra Nikah atau “*Sunnah Marriage Camp*”. Kelas pra nikah Deen Academy terbagi menjadi tiga program yakni program kelas pra nikah intensif, program kelas pra nikah tematik dan program kelas pra nikah *shortsource*. Deen Academy sendiri telah memiliki silabus tetap untuk kelas pra nikah intensif. Pada nyata pelaksanaan kelas intensif “Syawal Bersama Dirimu Yang Halal” hanya beberapa materi yang tersampaikan dari rincian materi yang terdapat dalam silabus, namun materi lain sebagai penunjang berjalannya kelas dengan tema modern disampaikan dalam kelas ini. Selain itu, dapat dikatakan bahwasannya kelas pra nikah Lembaga Deen Academy sudah berjalan dengan baik,

mulai dari penyampaian materi hingga terbitnya sertifikat tanda mengikuti kelas pra nikah.

2. Efektivitas yang di lihat dari teori sistem hukum menurut Lawrence Friedman, yang mengukur efektivnya suatu peraturan dibuat untuk ditaati oleh masyarakat dilihat dari struktur, substansi dan budaya, salah satu kelas yang penulis ikuti yakni kelas intensif yang dilaksanakan oleh Kelas Pra Nikah Deen Academy khususnya kelas intensif “Syawal Bersama Dirimu Yang Halal” dapat dikatakan belum cukup efektif mengingat adanya perbedaan dalam materi yang disampaikan saat kelas berlangsung dengan materi yang tertera dalam silabus kelas intensif. Namun, Kelas Pra Nikah Deen Academy dinyatakan cukup dalam memberikan kesiapan untuk para peserta kelas membangun keluarga sakinah. Adapun hal ini ditunjang dengan materi yang disampaikan kepada peserta mengenai ilmu perkawinan seperti fikih munakahat, manajemen keuangan keluarga, psikologi keluarga dan juga materi dengan tema isu-isu atau problem perkawinan yang ada dizaman sekarang untuk nantinya diterapkan peserta kelas dalam kehidupan berumah tangga.

B. Saran

1. Bagi peserta kelas pra nikah, apabila memang terkendala waktu dan jaringan, mengingat kelas pra nikah dilaksanakan secara online, sebaiknya mencari atau mengikuti kelas yang memang sesuai dengan waktu luang

yang tidak bentrok dengan jadwal sehari-hari. Ataupun dapat melihat rekaman kelas pada laman youtube dengan *link exclusife* yang telah dibagikan.

2. Bagi team Kelas Pra Nikah Deen Academy, kelas pra nikah yang dilaksanakan sudah bagus, hanya saja masih perlu dikembangkan lagi mengenai materi-materi pokok dalam kelas intensif. Contohnya saja ditambah materi mengenai perundang-undangan perkawinan di Indonesia.
3. Bagi penelitian selanjutnya, alangkah lebih baik observasi dilakukan lebih mendalam agar data yang tersaji memang betul-betul akurat

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020.

Al-Hadis

Khazanahiman.com, "Hadits Menikah Itu Menyempurnakan Separuh Agama Beserta Penjelasannya", <https://www.khazanahimani.com/keluarga-sakinah/4189282505/hadits-menikah-itu-menyempurnakan-separuh-agama-beserta-penjelasannya>, diakses 14 Desember 2023.

Terj. M.Abdul Ghoftar, Abdurrahim Mu'thi dan Abu Ihsan Al-Atsari *Tafsir Ibnu Katsir Jilid.8*, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2004

Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Aprinda, Ririn, "Analisis Hukum Islam Terhadap Bimbingan Perkawinan Dalam Mencegah Pereraian Di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng", *Tesis*, UIN Alauddin Makassar, 2021.

Fitriyanto, Moh. Eko, "Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah Dan Pengaruhnya Terhadap Kesiapan Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Batang Kabupaten Batang", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020.

Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2021.

Hoikhiao, Nathee, "Studi Analisis Masalah Kursus Pra Nikah Di Majelis Agam Islam Provinsi Phatthalung Thailand Tahun 2022", *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, 2023.

JAKIM Malaysia. *Garis Panduan Pelaksanaan Kursus Praperkahwinan Islam Berdasarkan Modul Bersepadu Kursus Praperkahwinan Islam (MBKPI)*. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia : Putrajaya, 2016.

Lesmanawati, Rita, “Implikasi Sekolah Pra Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Komunitas Pedulu Perempuan Dan Anak (KPPA) “Benih” Desa Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta)”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020.

Maghfiroh, Fadhilah, “Kursus Pra-Nikah Dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah (Studi Komparatif Indonesia dan Malaysia)”, *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Nasution, Khoiruddin, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2010.

Rahmawati, Anisa, “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Rizqi, Ikhsan Nur, “Efektivitas Sekolah Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Masjid Fatimatuz Zahra Universitas Jendrak Soedirman Purwokerto”, *Tesis*, Universitas Islam Indonesia, 2021.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam.

Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/7/1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

Keputusan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin.

Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 373 Tahun 2017 dan No. 379 tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin.

Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Catin.

Jurnal/Skripsi

Basir, Sofyan, “Membangun Keluarga Sakinah”, *Al-Irsyad Al Nafs: Jurnal Bimbingan Penyulusan Islam*, Vol. 6, No.2, (2019).

Cempaka, Retna Aulia, “Bimbingan Pranikah Melalui Media Sosial *Naseeha Project*”, *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Khasiri, Muhammad, “Implementasi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Madrasah (Studi Pada MTsN Se-Kabupaten Tapin)”, *Tesis*, UIN Asntasri, 2017.

Wakidatul, Habib, “Membaca Maqashid Syari’ah Dalam Program Bimbingan Perkawinan, *Ahkam*, Vol. 8 No. 2, (2020).

Data Elektronik

Sistem Informasi Gender Dan Anak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, https://siga.jogjaprov.go.id/data_dasar/index/109-jumlah-kasus-perceraian-yang-diputuskan-di-pengadilan-agama-menurut-sumber-permohonan-dan-wilayah-pengadilan-agama, diakses 11 Desember 2023.

Kementerian Agama Daerah Khusus Ibukota, <https://dki.kemenag.go.id/berita/bimbingan-perkawinan-pra-nikah-upaya-turunkan-angka-perceraian-cc0VV>, diakses pada 14 Mei 2024.

Website Lembaga Deen Academy, <https://smc.deenacademy.id/>, diakses pada Mei 2024.

Lain-lain

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Bakar, Rifa’i Abu, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Fadjarajani, Siti dkk, *Metodologi Penelitian Pendekatan Multidisipliner*, Gorontalo: Ideas Publishing, 2020.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram Univeristy Press, 2020.

Nugrahani, Farida, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta, 2014.

Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Saat, Sulaiman, Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian (Panduan Bagi Peneliti Pemula)*, Gowa: Pusaka Almaila, 2019.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1981.

Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: Qiara Media, 2019.

Suteki, Galang, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: Rajawali Press, 2018.

